



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Banyumas, 22 November 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel elektronik, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, RT/RW. 012/02 Desa Bengkulu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ZAKARIAS, SH dan ONESIFORUS, SH berkantor Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2020 sebagaimana terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 10 Juni 2020 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 15 September 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx baju, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, RT/RW. 017/01 Desa Bengkulu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx., sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/01/VI/2005;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 6 bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniakan 2 (Dua) orang anak yang bernama.
  - 1) Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006
  - 2) Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013Sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan :
  - a. Termohon sering mengadu perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon ke keluarga Termohon;
  - b. Termohon Sering bercerita ke orang lain tentang kejelekan Pemohon dalam berhubungan intim;
  - c. Keluarga Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 15 Oktober 2019 disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon memuji mantan

Hal. 2 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di facebook padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa Pemohon hanya berkomentar saja di facebook;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat xxxxx xxxxx xxxx, RT.012 RW.02 Desa Bengkilu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal dirumah milik bersama;
8. Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan berkomunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk Berceraai dari Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan utusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Aseh Suwaryani binti Samsudi Utomo di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada pengadilan untuk memilih mediator sehingga mediasi dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada posita 1, 2, 3, 4 dan 8 benar, selebihnya berklausul dan dibantah sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon sering mengadu perihal rumah tangga Termohon dan pemohon ke keluarga Termohon. Hal itu Termohon lakukan karena Pemohon tidak bisa diajak berbicara, maksudnya Pemohon sering bermain judi dan Ketika Termohon nasihati, Pemohon tetap saja main judi;
- Bahwa tidak benar Termohon bercerita ke orang lain tentang kejelekan Pemohon dalam berhubungan intim, namun pernah ditanya oleh tetangga saat ketemu, tetangga tersebut mengatakan bahwa Pemohon ada membeli sesuatu dan mengutangkan uang ke orang lain, saksi menjawabnya tidak mengetahui hal tersebut, lantas tetangga tersebut menanyakan kalau minta hubungan badan bagaimana itu, lalu Termohon jawab bahwa Pemohon datang menggauli seperti ayam jantan saja;
- Bahwa benar keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon tetapi maksudnya ikut campur adalah ingin merukunkan Termohon dan Pemohon. Pihak keluarga Pemohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 tidak ada pertengkaran dan tidak benar Termohon cemburu kepada Pemohon, hanya saja ketika memuji mantannya di facebook. Termohon hanya komentar "hati-hati memuji

Hal. 4 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan, Termohon juga temannya” bahkan Termohon tidak cemburu dengan calon Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun tidak benar diawali dengan pertengkaran, karena Pemohon pergi begitu saja dari rumah bersama;
- Bahwa tidak benar ada musyawarah baik-baik antara Termohon dan Pemohon, yang ada Pemohon berbicara sambil teriak-teriak dengan nada nyaring sehingga para tetangga pada dengar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi jika perceraian dikabulkan;

Dalam Rekonsvensi:

Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Nopember 2019 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi pergi dari rumah bersama dan sejak itu pula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi yang hingga kini telah berlangsung 7 (tujuh) bulan. Maka jika terjadi perceraian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi menuntut nafkah madiyah/lampau sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 7 bulan sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa, jika terjadi perceraian antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi mohon hak-hak istri yang diceraikan seperti mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013;

Hal. 5 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan pengasuhan dan kasih sayang dari ibunya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai yang berhak terhadap hak asuh (hadlanah) terhadap kedua anak tersebut;
5. Bahwa, untuk menjamin kelangsungan anak tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) anak tersebut minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah/lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan, sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan anak yang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013 berada dibawah hadhanah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana pada dictum 5 minimal

Hal. 6 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon bermain judi;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon bahwa Termohon bercerita ke orang lain perihal kejelasan Pemohon dalam berhubungan intim;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon, bahwa keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sampai ada surat perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang melibatkan Ketua RT, Bapak Termohon serta abang Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon saat itu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon mengatakan "sekarang kamu Pemohon ceraikan" dan dijawab oleh Termohon "Termohon terima tantangan kamu";
- Bahwa jawaban Termohon benar;

Jawaban dalam rekonvensi

1. Bahwa benar sejak pisah rumah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan. Mengingat Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bekerja serabutan dan penghasilannya tidak tentu maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah madiyah (lampau) untuk Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 7 (tujuh) bulan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai nafkah iddah, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah untuk Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 7 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Bahwa masalah hadhanah, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga meminta hak asuh kedua anak bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013 berada dibawah hadhanah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa masalah nafkah kedua anak bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang menafkahi karena Pemohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh ditetapkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;
5. Bahwa masalah mut'ah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menurut Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu memberi kenang-kenangan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja serabutan seperti menyupir dikala orang minta untuk diantarkan ke suatu tempat, service alat-alat elektronik, memasang kilometer listrik, sehingga tidak bisa dipatok berapa penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sebulan;

Kemudian atas replik dalam konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut yang pada pokoknya duplik tetap dengan jawabannya dalam konvensi begitu pula tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja servis elektronik seperti service TV, terkadang juga betulkan/memasang kilometer listrik. Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dalam sebulan;

Hal. 8 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas replik dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tetap dengan jawaban Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan tambahan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bukan servis TV, tapi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membantu tetangga yang TVnya rusak untuk dibawa ke bengkel elektronik:

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 46/01/VI/2005 Tanggal 29 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P dan diparaf, terhadap bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yayuk Masrifah binti Muhlisin, umur 41, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, alamat Jalan Setia Jaya RT. 07 RW. 02 Desa Bengkilu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi adalah kakak kandung Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam "Wallahi, demi Allah saksi bersumpah, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah terakhir di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013, sekarang keduanya berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak anak pertama Pemohon dan Termohon mulai masuk sekolah dasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering mendengar pengaduan dari Pemohon maupun dari Termohon;
- Bahwa Termohon ada curhat kepada saksi bahwa Pemohon main judi. Pemohon mengadu kepada saksi bahwa Termohon sering mengadu masalah rumah tangga ke keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengadu bahwa Termohon sering bercerita kejelekan Pemohon dalam hal berhubungan intim;
- Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Contohnya saat Termohon memanggil saksi, ibu Pemohon serta orang tua Termohon diminta untuk jadi saksi Termohon minta cerai;
- Bahwa menurut saksi persoalan yang dominan penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon main judi dan pulang malam semauanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan sejak saat itu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama. Pada bulan Februari 2020 Pemohon ada sebentar pulang ke rumah kediaman bersama setelah itu pergi lagi;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon ikut Termohon;

Hal. 10 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Termohon kedua anak tersebut terawat, baik-baik saja dan tidak terlanjar;
  - Bahwa pergaulan Termohon sangat baik dimasyarakat tidak pernah tersandung kasus hukum;
  - Bahwa menurut saksi anak-anak lebih dekat dengan Termohon dari pada Pemohon dengan alasan sejak berpisah anak-anak tinggal bersama dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir, servis TV dan tukang listrik namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa sudah cukup keterangan saksi;
2. SAKSI 2, umur 34, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx (ketua RT), alamat Jalan Setia Jaya, RT.02, RW.02, Desa Bengkilu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi adalah ketua RT Pemohon dan Termohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam "Wallahi, demi Allah saksi bersumpah, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah namun saksi tidak tahu tahun menikahnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Bengkilu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013, sekarang keduanya berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Oktober atau November 2019;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering mengadu perihal rumah tangganya ke keluarga Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau mendengar Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon dalam hal berhubungan intim;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau mendengar pihak keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Bersama. Namun pada bulan Februari 2020, Pemohon ada pulang sebentar ke rumah bersama selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah itu pergi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah pisah rumah, apakah Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon baik-baik saja, terurus dan tidak terlantar;
- Bahwa Pemohon bekerja servis TV, parabola, kadang juga jadi supir, kadang juga sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup keterangan saksi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon pada persidangan dengan agenda pembuktian Termohon, datang didampingi kuasa hukumnya, dengan menyerahkan surat kuasa, fotokopi tanda pengenalan advokat dan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat, terhadap surat kuasa Pemohon tersebut majelis hakim telah memeriksanya;

Bahwa Termohon menyatakan akan mengajukan alat bukti surat dalam gugatan rekonsvansi sebagai berikut;

Hal. 12 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110/K/XVII/2007 atas nama Maya Nur Salsabila yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 2 April 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LU-07112013-0028 atas nama Melvi Niki Anggraeni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 8 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2 dan diparaf, bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat dalam rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 43, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN, alamat Jalan Margo Rukun xxxxx xxxxx xxxx RT. 09 RW. 02 Desa Bengkilu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi adalah abang kandung Termohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam "Wallahi, demi Allah saksi bersumpah, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah 15 (lima belas) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, pernah juga tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir tinggal Bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05

Hal. 13 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013, sekarang keduanya berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak 5 (lima) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon, saksi tahu dari cerita Termohon kepada keluarga dan kepada saksi sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon main judi, penyebab lainnya karena Pemohon pergi dan tidak mau diajak bicara kalau ada masalah, malah komen di media sosial;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau mendengar Termohon membicarakan kejelekan Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa pihak Keluarga Termohon ada ikut campur dalam hal memberikan solusi terbaik untuk Pemohon dan Termohon, bukan untuk mengatur urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang. Pemohon pergi dari rumah bersama, setelah lebih tiga bulan pergi dari rumah, Pemohon pulang ke rumah bersama diantar adik Pemohon dan tinggal di rumah bersama tersebut selama lebih kurang tiga hari. Setelah itu Pemohon pergi lagi;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Termohon kedua anak tersebut sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa kedua anak tersebut sekolah, anak yang pertama kelas 8 mau naik ke kelas 9 MTs, sedangkan anak kedua masih TK;
- Bahwa usia anak Termohon yang pertama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa selama ini Termohon saksing terhadap kedua anaknya;
- Bahwa selama ini Termohon dinilai baik oleh tetangga, tidak penjudi, tidak pemabuk, tidak mengkonsumsi narkoba dan tidak pernah pergi ke klub malam;

Hal. 14 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengajarkan ilmu agama seperti ibadah sholat dan mengaji kepada kedua anak Termohon dan Pemohon. Bahkan anak yang pertama disekolahkan di pondok pesantren, baru kemarin sebelum puasa keluar dari asrama karena adiknya sering menangis karena kesepian;
- Bahwa selama ini Termohon memiliki penghasilan dari usaha terima jasa jahit baju;
- Bahwa selama ini yang menafkahi kedua anak tersebut adalah Termohon, nafkah dari Pemohon ada tapi kurang. Bahkan sejak dulu untuk keperluan belanja dapur sehari-hari dari penghasilan Termohon. Adapun penghasilan Pemohon ditabung untuk keperluan lain yang lebih besar;
- Bahwa menurut saksi Termohon layak mengasuh kedua anaknya;
- Bahwa Pemohon saksing terhadap anak-anaknya, namun menurut saksi Termohon lebih sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon masih baik kepada kedua anaknya, namun ada perilaku Pemohon yang membuat anaknya terpukul, karena belum lama ini Pemohon mengirim foto perempuan lain ke handphone anak yang pertama;
- Bahwa perilaku Pemohon di masyarakat kurang baik karena jika ada masalah keluarga bukan diselesaikan dengan istri tapi diceritakan ke orang lain. Pemohon juga jarang sholat dan main judi;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan, seperti sopir, servis tv, servis parabola, pasang kilometer Istri, jual beli tabung gas. Namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon. Pertama sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, yang kedua sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup keterangan saksi;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan melalui kuasanya Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon, atas pertanyaan tersebut saksi Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 15 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaiknya diceraikan saja;
- 2. SAKSI 4, umur 32, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (freelancer), alamat Jalan Sukaesih, RT.006, RW.008 nomor 220, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam "Wallahi, demi Allah saksi bersumpah, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Masrur Rohman;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang yang menikah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di sebelah rumah saksi di Desa Bengkilu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013, sekarang keduanya berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun belakangan ini yang saksi lihat, saat Termohon tidak ada di rumah, Pemohon pergi dari rumah. Sebaliknya saat Termohon tidak ada di rumah, Pemohon pulang ke rumah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon pernah bercerita mengenai rumah tangga, diantaranya dituduh maling di rumahnya sendiri, Pemohon juga pernah cerita "saksi pulang kerja capek, tapi Termohon manyun". Pernah juga Pemohon cerita bahwa Pemohon minta hubungan badan secara baik-baik tapi ditolak oleh Termohon. Namun saat saksi tanya kepada Termohon

Hal. 16 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya ia tidak pernah menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan;

- Bahwa betul Termohon mengadu perihal rumah tangga ke keluarga Termohon. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau mendengar Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon dalam hal berhubungan intim;
- Bahwa pihak Keluarga Termohon ada ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi dalam rangka merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, namun Pemohon pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama 2 hari, setelah itu pergi lagi;
- Bahwa menurut Termohon setelah pisah rumah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon baik-baik saja, disekolahkan, diajarkan ibadah dan mengaji;
- Bahwa Termohon baik dan sayang terhadap kedua anaknya;
- Bahwa perilaku keseharian Termohon di masyarakat baik, tidak mabuk-mabukan, tidak judi dan tidak melakukan Tindakan tercela lainnya;
- Bahwa perilaku keseharian Pemohon di masyarakat baik, kecuali Pemohon main judi dan pernah mabuk;
- Bahwa belakangan ini Pemohon perhatian kepada kedua anaknya, padahal sebelumnya tidak perhatian;
- Bahwa Pemohon bekerja freelancer seperti servis TV, supir, dan pasang listrik, namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup keterangan saksi;

Hal. 17 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan melalui kuasanya Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon, atas pertanyaan tersebut saksi Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Pemohon mabuk di rumah pak Kusnan, namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa Termohon melakukan pekerjaan pasang kilometer listrik sendirian, demikian juga dengan pekerjaan lainnya, kalau kerja sama dengan pihak lain, mungkin ada;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Termohon menghadirkan anak Pemohon dan Termohon yang telah berusia 14 tahun, selanjutnya pemeriksaan terhadap anak tersebut dilakukan tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon di persidangan memberikan jawaban sebagai berikut;

Nama Maya Nur Salsabila, umur 14 tahun, saya sekolah di Madrasah Tsanawiyah Yasti Sanggau Ledo, Sekarang saya tinggal bersama ibu, Sejak bapak dan ibu saya berpisah, saya tinggal bersama ibu, saya tahu tujuan bapak dan ibu saya ke Pengadilan Agama untuk bercerai, Kalau terjadi perceraian antara bapak dan ibu, maka saya memilih tinggal bersama dengan ibu, Selama ini ibu lebih perhatian kepada saya dari pada bapak, Bapak pernah memberi uang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) saat lebaran. Dan setelah lebaran Bapak ada kasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Selama saya tinggal bersama dengan ibu, tidak pernah ibu melakukan kekerasan seperti memukul, mencubit atau membentak saya;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, jawaban rekonsensi dan replik dalam konvensi untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan repliknya dalam Konvensi dan tetap pada gugatan rekonsensi dan repliknya dalam Rekonsensi serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 18 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator hakim bernama Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering mengadu perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon ke keluarga Termohon, Termohon Sering bercerita ke orang lain tentang kejelekan Pemohon dalam berhubungan intim, Keluarga Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga. Selengkapny sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan sebagian posita Pemohon, dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun ada terdapat jawaban yang berklausul dan dibantah oleh Termohon, namun pada

Hal. 19 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya dalam jawab menjawab Termohon tidak keberatan terhadap perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebab-sebab terjadinya pertengkaran diakui oleh Termohon, maka menurut pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui Termohon seperti telah terjadinya pertengkaran beserta penyebab-penyebab terjadinya pertengkaran dan Termohon juga tidak keberatan bercerai, oleh karena itu sebagaimana menurut pasal 311 R.Bg. Pemohon terlepas dari pembuktian, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Pemohon tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (kutipan akta nikah), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan terhadap bukti P tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Yayuk Masrifah binti Muhlisin dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang,

Hal. 20 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan terhadap pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang pada pokoknya, saksi tidak pernah melihat pertengkaran, namun Pemohon dan Termohon sering curhat kepada saksi. Adapun yang dicurhatkan adalah kalau Termohon mencurhatkan bahwa Pemohon main judi, sedangkan Pemohon hanya curhat bahwa Termohon sering mengadu masalah rumah tangga ke keluarga Termohon hingga keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga. Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak November 2019 yang lalu dan tidak bersatu kembali sampai sekarang, Pemohon tinggal dengan orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama. Bahwa selama anak dalam asuhan Termohon keduanya terawat dan tidak terlantar, begitu juga Termohon tidak pernah tersandung kasus hukum, sementara saksi ke dua Pemohon menerangkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak Oktober atau November 2019 disebabkan Termohon sering mengadu perihal rumah tangganya ke keluarga Termohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak November 2019 sampai sekarang, Pemohon di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama, anak-anak tinggal dengan Termohon dalam kondisi baik-baik dan tidak terlantar;

Menimbang, bahwa saat pembuktian Termohon, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa, fotokopi tanda pengenal advokat dan berita acara sumpah kepada majelis hakim, oleh karenanya kuasa hukum Pemohon dinyatakan sah dan dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut Termohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 3 dan SAKSI 4. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-

Hal. 21 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan terhadap pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang pada pokoknya, saksi tidak pernah melihat pertengkaran, namun saksi tahu dari curhatnya Termohon kepada saksi dan juga kepada keluarga. Adapun yang dicurhatkan adalah Pemohon main judi, Pemohon pergi dan tidak mau diajak bicara kalau ada masalah bahkan komen di media sosial. Termohon dan Pemohon telah berpisah sejak 7 atau 8 bulan yang lalu dan tidak bersatu kembali sampai sekarang, Pemohon pergi dari rumah bersama dan tinggal dengan orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama. Sejak berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon. Bahwa selama anak diasuhan oleh Termohon keduanya sehat dan abik-baik saja. Bahwa kedua anak tersebut sekolah, anak yang pertama kelas 8 mau naik ke kelas 9 MTs, sedangkan anak kedua masih TK. Bahwa anak yang pertama berusia 14 tahun, selama ini Termohon dinilai baik oleh tetangga, tidak penjudi, tidak pemabuk, tidak mengkonsumsi narkoba dan tidak pernah pergi ke klub malam. Selengkapnya tercatat dalam duduk perkara, sementara saksi ke dua Termohon menerangkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak akhir-akhir ini. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Adapun penyebab pertengkaran seperti yang diceritakan Pemohon adalah dituduh maling di rumahnya sendiri, Pemohon pulang kerja capek, tapi Termohon manyun, Pemohon minta hubungan badan secara baik-baik tapi ditolak oleh Termohon. Namun saat saksi tanya kepada Termohon, Termohon tidak pernah menolak berhubungan badan. Termohon sering mengadu perihal rumah tangganya ke keluarga Termohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama, anak-anak tinggal dengan Termohon dalam kondisi baik-baik dan sayang kepada keduanya, selengkapnya tercatat dalam duduk perkara;

Hal. 22 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik Pemohon dan Termohon tersebut, sejalan dengan jawaban Termohon yang diakui oleh Termohon telah terjadi pertengkaran dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dari Pemohon maka patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dali permohonan Pemohon, sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat, bukti tersebut berkaitan dengan hak asuh anak, maka alat bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta bukti surat P serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman, lahir tanggal 07 Oktober 2013, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon berjudi, Termohon sering mengadu perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon ke keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Nopember 2019 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah bersama;

Hal. 23 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan oleh pihak keluarga, begitu juga dengan proses mediasi dinyatakan gagal karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon berjudi, Termohon sering mengadu perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon ke keluarga Termohon. Dan terbukti pula bahwa perselisihan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon dengan indikasi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2019 yang lalu dan tidak bersatu kembali sampai sekarang (sampai putusan dijatuhkan);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak November 2019 yang lalu tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan untuk dapat hidup rukun kembali. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar

Hal. 24 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih Termohon di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga jalan keluar bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian

Hal. 25 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa yang sulit untuk dipertahankan, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya

Hal. 26 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi beserta alasannya menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, seperti nafkah madiyah/lampau, hak-hak istri yang diceraikan, menuntut hak asuh anak beserta nafkah anak sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah/lampau, hak-hak istri yang diceraikan tersebut, hak asuh anak serta nafkah anak hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

### 1. Nafkah Madiyah/Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut terhadap nafkah lampau selama 7 bulan karena Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi menuntut perbulan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga selama 7 bulan sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), namun Tergugat rekonvensi hanya mampu membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat rekonvensi perbulan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi bekerja serabutan seperti menyupir, service alat-alat elektronik memasang kilometer listrik, majelis menilai bahwa Tergugat rekonvensi benar-benar berusaha untuk mencari nafkah maka dengan kondisi Tergugat rekonvensi bekerja serabutan seperti tersebut di atas, dipandang mampu untuk membayar nafkah lampau;

Hal. 27 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika melihat kemampuan Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi perbulan sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat rekonsensi dalam sehari hanya belanja sejumlah Rp16.000,-(enam belas ribu rupiah), menurut majelis Rp16.000,-(enam belas ribu rupiah) tidak cukup untuk membeli lauk pauk sehari sehingga majelis berpendapat bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari minimal Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sehingga oleh karena itu majelis hakim sepakat untuk menghukum Pemohon membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi perbulan sejumlah Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 7 bulan nafkah madiyah/lampau yang harus dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## 2. Tuntutan tentang Mutah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi keberatan memberi mutah kepada Penggugat rekonsensi, oleh karena itu majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi sudah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana bukti surat T.1 dan T.2 yang diakui oleh Tergugat ekonvensi di persidangan berarti Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi telah melakukan hubungan badan (dukhol), sehingga hakim berpendapat Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan mutah;

Hal. 28 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



Menimbang, bahwa mutah merupakan suatu kenang-kenangan dan sebagai pelipur lara karena diceraikan oleh suami maka majelis hakim menghukum Tergugat rekonsensi membayar mutah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan rekonsensi tentang mutah patut dikabulkan;

3. Tuntutan tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dan saksi-saksi Tergugat rekonsensi menerangkan bahwa Tergugat rekonsensi tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat rekonsensi masih tinggal di rumah bersama, oleh karena itu Hakim berkesimpulan, Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi atas keinginan sendiri sehingga tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi telah nusyuz (meninggalkan kewajiban) sementara Tergugat Rekonsensi sebagai seorang suami yang meninggalkan Penggugat Rekonsensi, sehingga Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan hak-hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi seperti nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah menyatakan tidak keberatan apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Hal. 29 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam idah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah (meliputi maskan dan kiswah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan;

#### 4. Tuntutan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan agar anak diasuh oleh Penggugat rekonvensi yang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013 masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat rekonvensi serta perhatian dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai yang berhak terhadap hak asuh (hadlanah) anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menuntut agar kedua anak tersebut juga diasuh oleh Tergugat rekonvensi, oleh karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sama-sama minta ditetapkan sebagai pengasuh dari kedua anaknya, karena itu hakim akan memberikan kepada siapa hak asuh anak layak untuk ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah diakui Tergugat Rekonvensi dipersidangan terbukti bahwa pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman

Hal. 30 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 anak yang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman lahir tanggal 05 Mei 2006 telah ternyata berdasarkan bukti T.1 anak tersebut telah berusia 14 tahun, maka berdasarkan pasal 105 b dan pasal 156 b Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman telah dihadirkan di persidangan yang memberikan keterangan (tanpa dihadiri Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi) yang pada pokoknya jika terjadi perceraian anak tersebut akan memilih Penggugat rekonvensi (Termohon) sebagai yang berhak untuk mengasuh dirinya dengan alasan sejak berpisah anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat rekonvensi (Termohon) karena selama ini Penggugat rekonvensi lebih perhatian daripada Tergugat rekonvensi (Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi tentang hak asuh anak bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman lahir tanggal 05 Mei 2006 dan demi terwujudnya kenyamanan dan tumbuh kembangnya anak maka tuntutan hak asuh anak secara hukum ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta keterangan anak tersebut dan mengingat akan tumbuh kembang dan kenyamanan anak maka hakim menetapkan anak yang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman lahir tanggal 05 Mei 2006 dibawah asuhan Penggugat rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 anak yang bernama Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013 telah ternyata berdasarkan bukti T.2 anak tersebut telah berusia 6 tahun 8 bulan, maka

Hal. 31 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 105 a dan pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam ibu lebih layak dan berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang hak hadlanah atas anak bernama Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013 telah terbukti beralasan hukum sehingga petitum gugatan Rekonvensi tentang hak asuh anak tersebut diasuh Penggugat rekonvensi (Termohon) patut dikabulkan dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati dan jika Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak menghalangi Tergugat rekonvensi atau kedua anak Tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada Tergugat rekonvensi, maka dapat diajukan pencabutan hak asuh anak kepada pengadilan agama;

### 5. Tuntutan tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013 minimal sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi yang akan menafkahi kedua anaknya tersebut, oleh karena tuntutan hak asuh anak atas nama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman ditolak karena anak tersebut memilih diasuh oleh Penggugat rekonvensi (Termohon), maka Tergugat rekonvensi wajib dibebani nafkah terhadap kedua anaknya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi (Termohon) menuntut nafkah kedua anaknya sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Tergugat rekonvensi, tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang dianggap diluar dari kemampuan Tergugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi bekerja secara serabutan, sedangkan Penggugat rekonvensi (Termohon) tidak dapat

Hal. 32 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan/membuktikan berapa penghasilan dari kerja Tergugat rekonvensi kepada hakim;

Menimbang, bahwa untuk kepatutan dan kelangsungan hidup anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga mengingat kemampuan nafkah Tergugat rekonvensi maka hakim menetapkan biaya nafkah kedua anak tersebut minimal Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan kenaikan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan rekonvensi tentang biaya nafkah kedua orang anak tersebut patut dikabulkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

### DALAM REKONVENSI

Hal. 33 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi segera sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Bengkayang, berupa:
  - 2.1 Nafkah madiyah/lampau selama 7 bulan sejumlah Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2.3 Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Maya Nur Salsabila binti Masrur Rohman Lahir tanggal 05 Mei 2006 dan Melvi Niki Anggraeni binti Masrur Rohman Lahir 07 Oktober 2013 berada dibawah hadhanah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memerintahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjumpai anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 3 minimal sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan kenaikan 10 % pertahun;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 34 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Sawal 1441 H oleh Kami Muhlis, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Riki Dian Saputra S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1441 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Mariadi, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (ONESIFORUS, SH) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Muhlis, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag .,M.H.I

Riki Dian Saputra, S.H.I

Panitera Pengganti

Mariadi, S.H.I

## Perincian Biaya Perkara:

- |                            |   |    |           |
|----------------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran             | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp | 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan         | : | Rp | 500.000,- |

Hal. 35 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	641.000,-

Hal. 36 dari 36 Put. No. 50/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)